



## **BUPATI BULUNGAN**

---

### **PERATURAN BUPATI BULUNGAN**

**NOMOR 02 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

### **IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR, SUMBER AIR DAN BADAN AIR**

#### **BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Kepmen Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air, Sumber Air dan Badan Air.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3699);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

8. Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 5/KEP/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke air atau sumber air, Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke air atau sumber air.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dinas di Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 4);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR, SUMBER AIR DAN BADAN AIR**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan;
2. Bupati adalah Bupati Bulungan;
3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut BAPEDALDA Kabupaten Bulungan;
4. Air adalah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, air laut dan air fosil;
5. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
6. Limbah Cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri atau kegiatan usaha lainnya yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan;
7. Baku Mutu Air adalah ukuran batas waktu atau kadar makhluk hidup, zat energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya di dalam air;
8. Perairan Umum adalah saluran air atau sungai yang merupakan fasilitas umum dan bukan merupakan bagian dari system limbah perpipaan.

9. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya;
10. Badan air adalah tempat dan wadah di atas permukaan daratan yang berisi dan atau menghasilkan air, yaitu rawa, danau, sungai, waduk dan saluran air.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Perijinan pembuangan air limbah dimaksudkan sebagai upaya pembatasan beban air limbah yang dibuang ke perairan umum / sumber air dan atau upaya pencegahan penanggulangan pencemaran air dan atau pemulihan kualitas air pada sumber air.
- (2) Perijinan pembuangan air limbah ke perairan umum / sumber air bertujuan agar air yang ada pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikroorganisme yang bermanfaat yang terdapat pada sumber air.

## **BAB III**

### **TATA CARA PEMBERIAN IZIN**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap kegiatan pengelolaan dan pembuangan air limbah ke sumber air wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 4**

- (1) Proses administrasi perijinan dilaksanakan oleh BAPEDALDA.
- (2) Proses administrasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), wajib mencantumkan :
  - a. Surat pernyataan untuk mengolah limbah;
  - b. Gambar Kontruksi Instalasi pengelolaan air limbah ( IPAL ) serta saluran pembuangan limbah;
  - c. Persyaratan mutu dan kualitas air limbah yang boleh dibuang ke sumber air;
  - d. Persyaratan cara pembuangan air limbah;
  - e. Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan darurat;
  - f. Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
  - g. Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
  - h. Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat pelepasan dadakan;

- i. Larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar air yang dipersyaratkan;
  - j. Kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau;
- (3) Proses permohonan wajib dilengkapi data dan informasi dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.

## **BAB IV**

### **MASA BERLAKUNYA IZIN DAN BERAKHIRNYA IZIN**

#### **Pasal 5**

- (1) Ijin pembuangan air limbah berlaku selama kondisi air pada sumber air sesuai dengan klasifikasi dan kriteria mutu air.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pemegang ijin diwajibkan melakukan daftar ulang.
- (3) Persetujuan atau penolakan ijin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Ijin tidak berlaku karena :
  - a. Kegiatan usaha berakhir
  - b. Pencabutan ijin
  - c. Tidak melaksanakan daftar ulang
- (5) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila :
  - a. Tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ijin dikeluarkan;
  - b. Melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Peraturan ini;
  - c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
  - d. Memperoleh ijin dengan cara yang tidak sah.

#### **Pasal 6**

- (1) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan air limbah untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (3) Jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka ijin tersebut dicabut.

### **Pasal 7**

Pencabutan ijin dapat dilakukan melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kegiatan umum
- b. Melakukan ijin dengan cara yang tidak sah

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN PEMOHON**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Membuat surat pernyataan tidak akan melakukan pengenceran air limbah;
  - b. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit pada pembuangan air limbah;
  - c. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk membuat saluran pembuangan air limbah sesuai dengan saran teknis dari instansi teknis;
  - d. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan Baku Mutu Limbah Cair yang telah ditetapkan;
  - e. Membuat surat pernyataan untuk membuang air limbah melalui saluran yang telah ditetapkan oleh Instansi teknis;
  - f. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengirimkan hasil pemeriksaan kualitas air limbah secara periodik oleh Laboratorium yang ditunjuk oleh Bupati sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
  - g. Membuat surat pernyataan untuk tidak membuang air limbah ke dalam tanah.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BAPEDALDA

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan ijin pembuangan air limbah merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh BAPEDALDA dan instansi terkait lainnya.
- (2) BAPEDALDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 3 Pebruari 2006

**BUPATI BULUNGAN,**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 3 Pebruari 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**KARSIM AL-AMRIE**

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
TAHUN 2006 SERI G NOMOR 2